

**PERAN BADAN PERMUSYARAWATAN KAMPUNG DALAM  
MENINGKATKAN FASILITAS PEMBANGUNAN KAMPUNG YENBESER  
DISTRIK SAUNEK KABUPATEN RAJA AMPAT**

**SKRIPSI**



*Di Susun Oleh :*  
*Renhard G. Kolomsusu*  
*Nim: 146520120012*

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG  
2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PERAN BADAN PERMUSYARAWATAN KAMPUNG DALAM MENINGKATKAN  
FASILITAS PEMBANGUNAN KAMPUNG YENBESER DISTRIK SAUNEK  
KABUPATEN RAJA AMPAT**

Nama : Renhard G. Kolomsusu


Nim : 146520120012

Telah Di Setujui Oleh Tim Pembimbing

Pada 3 Juni 2024

**PEMBIMBING .I**

1. Karmila Sinen S.IP M.IP  
NIDN : 1421068801



**PEMBIMBING .II**

2. Jusmin M.EC.DEV  
NIDN : 140108801



**MENGGETAHUI**

~~Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan~~



**Karmila Sinem S.IP M.IP**  
**NIDN : 1421068801**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERAN BADAN PERMUSYARAWATAN KAMPUNG DALAM MENINGKATKAN  
FASILITAS PEMBANGUNAN KAMPUNG YENBESER DISTRIK SAUNEK  
KABUPATEN RAJA AMPAT**

Nama : Renhard G. Kolomasusu

Nim : 146520120012

Skripsi Ini Telah Disahkan Oleh Dekan fakultas  
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Pada 13 Juni 2024


Dekan Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial Dan Politik



**Agfajrina Cindra pamungkas, M.H.I.**  
**NIDN : 1420089201**

Tim penguji skripsi


**1.Karmila Sinem, M.I.P.**  
**NIDN:1421068801**



**2.Edy Supardi, M.P.A.**  
**NIDN:0012066601**



**3.Yoga Adriyan, M.I.P.**  
**NIDN:1421059501**



## PERNYATAAN

Dengan pernyataan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Sorong, 13 juni 2024

Yang membuat pernyataan ini,



**Renhard G. Kolomsusu**

**Nim : 146520120012**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Riwayat Hidup



**Reinhard G. Kolomsusu**, lahir di friwen pada tanggal 01 september 1999./1Anak pertama dari 1 bersaudara. Pasangan ayah silas kolomsusu dan ibu adollice umpes. Penulis manempu Pendidikann Sekolah Dasar Pada 2004 Di SD YPK Marthenluther Kampung Yenbeser Kabupaten Raja Ampat Distrik Saunek dan tamat pada pendidikan sekolah

menengah pertama SMP 14 Kabupaten Raja Ampat dan tamat pada tahun 2013 kemudian malanjutkan pada Sekolah menengah atas SMK 02 Kabupaten Raja Ampat dan tamat pada 2019 pada tahun 2019 penulis mengikuti tes anggota tni akatan darat namun tadak/llolos penulis melanjutkan pendidikan pada tahun 2020 di Universitas Muhammadiyah Sorong. **Fakultas Hukum Ilmu Sosial Dan Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Dasar S-1**

## **ABSTRACT**

***Renhard G. Kolomsusu, 146520120012, 2024, THE ROLE OF THE VILLAGE CONSULTATIVE BODY IN IMPROVING THE DEVELOPMENT FACILITIES OF YENBESER VILLAGE, SAUNEK DISTRICT, RAJA AMPAT REGENCY.***

*This study aims to know and obtain data on the implementation of the main duties and functions of the Village Consultative Body in the administration of Yenbeser Village, Saunek District, Raja Ampat Regency to Know and obtain data on the factors that affect the implementation of the main duties and functions of the Village Consultative Body in the administration of Yenbeser Village, Saunek District, Raja Ampat Regency.*

*To achieve this goal, researchers use data collection techniques through, observation data, interviews, and documentation. The data obtained from the results of this study were processed using qualitative analysis to find out and*

*obtain data on the implementation of the main duties and functions of the Village Consultative Body in the administration of government in Yenbeser Village, Saunek District, Raja Ampat Regency. and Know and obtain data on what factors affect the implementation of p*

*Keywords : The Village Consultative Body Improving Village Development Facilities*

## **A B S T R A K**

***Renhard G. Kolomsusu, 146520120012, 2024, PERAN BADAN PERMUSYARAWATAN KAMPUNG DALAM MENINGKATKAN FASILITAS PEMBANGUNAN KAMPUNG YENBESER DISTRIK SAUNEK KABUPATEN RAJA AMPAT .***

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan memperoleh data mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kampung Yenbeser, Distrik Saunek Kabupaten Raja Ampat untuk Mengetahui dan memperoleh data mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kampung Yenbeser, Distrik Saunek Kabupaten Raja Ampat.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui, data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kampung Yenbeser, Distrik Saunek Kabupaten Raja Ampat. dan Mengetahui dan memperoleh data mengenai faktor- faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan tugas poko.

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa proses pelaksanaan tugas pokok Badan Permusyarawatan Kampung Yenbeser yang telah dilaksanakan, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membentuk panitia pemilihan kepala kampung, proses pembahasan dan penetapan Pembangunan kampong bersama dengan kepala kampung. sedangkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyarawatan Kampung yaitu mengawasi pelaksanaan Pembangunan Kampung. apabila pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan Badan Permusyarawatan Kampung berjalan dengan efektif atau optimal, maka akan berdampak baik terhadap pemerintah Kampung dan masyarakat sehingga pembangunan yang ada di Kampung Yenbeser akan berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Peran Badan Permusyarawatan Kampung Meningkatkan Fasilitas Pembangunan Kampung

## KATA PENGANTAR

### **Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Puji syukur penulis panjatkan kepada ke pada tuhan yang maha esa atas rahmat dan karunia nya laporan tugas akhir dangan judul. ***PERAN BADAN PERMUSYARAWATAN KAMPUNG (BPK) DALAM MENINGKATKAN FASILITAS PEMBANGUNAN KAMPUNG YENBESER DISTRIK SAUNEK KABUPATEN RAJA AMPAT.*** Dengan ini penulis dapat mengerjakan dan susun sebaik-baik nya munking.

Penyusunan laporan penelitian ini dilaksanakan sebagai pemenuhan kewajiban menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana S1 Ilmu pemerintahan di universitas muhammadiyah sorong.

Kelancaran kegiatan tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Baik secara lansun maupun tidak lansun. Oleh kerana itu, saya sebagai penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah membantu saya :

1. Dr. Rustamadji, M.Si. selaku Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong
2. Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I. sebagai Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik
3. Karmila Sinen, S.IP., M.I.P. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Pembimbing I yang sama-sama bertanggung jawab atas kesabarannya dalam memberikan bimbingan yang cermat, koreksi yang membantu, saran serta dorongan yang mendukung selama konsultasi.
4. Jusmin, M.Ec.Dev. sebagai Pembimbing II yang sudah memberikan arahan, saran dan perbaikan sehingga proposal ini menjadi jauh lebih baik.
5. Semua dosen Program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik atas ilmu yang berharga, serta nasehat-nasehat yang mendukung.
6. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Orang tua tercinta yang selalu memberikan inspirasi dan motivasi yang besar selama masa perkuliahan.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.



8. Rekan-rekan mahasiswa khususnya teman-teman seperjuangan saya di Jurusan Ilmu Pemerintahan, atas semua dukungan, semangat, serta kerjasamanya.

Akhirnya segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat menjadi karunia yang tidak terhingga dalam hidupnya. Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya isi skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan dan juga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat meneliti hal yang sama. Sekian dan Terima Kasih.

**Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Sorong, 13 Maret 2024

Penulis

Reinhard G, Kolomsusu

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PEGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>TAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
2.1 Kajian Teori .....	6
2.1.1 Badan Permusyawaratan Desa/Kampung (BPK).....	10
2.1.2 Pengertian Pemerintahan Desa/Kampung.....	13
2.1.3 Penelitian Terdahulu .....	27
2.4 Definisi Operasional .....	29
2.5 Definisi Konseptual .....	29
2.6 Kerangka Berpikir.....	29

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	31
3.2 Jenis Dan Tipe Penelitian .....	31
3.3 Sumber Data .....	31
3.4 Informan Penelitian .....	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	32
3.6 Teknik Analisis Data .....	33
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
4.1 Lokasi Dan Hasil Penelitian .....	35
4. 2 Demono Grafi .....	35
4. 3 Keadaan Sosial .....	37
4.4 Keadaan Ekonomi .....	37
4.5 Kondisi Umum Pemerintah Kampung .....	38
4.6 Pelaksanaan Dan Fungsi Pengawasan BPK Yenbeser .....	40
4.7 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Pokok BPK/1.....	44
4.8 Pembahasan .....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
5.1 Kesimpulan .....	52
5.2 Implikasi .....	53
5.3 Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>54</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>55</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 .....	19
Tabel 2.2 .....	33
Tabel 3.1 .....	40
Tabel 4.1 .....	43
Tabel 4.2 .....	44
Tabel 4.3 .....	45
Tabel 4.4 .....	46

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 .....	36
Gambar 3.1 .....	37
Gambar 3.2 .....	38
Gambar 5.1.....	64
Gambar 5.2.....	65
Gambar 5.3.....	66
Gambar 5.4.....	67
Gambar 5.5.....	67
Gambar 5.6.....	68
Gambar 5.7.....	69
Gambar 5.8 .....	70
Gambar 5.9 .....	71

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.I Latar Belakang**

Dalam konteks sistem pemerintahan negara republik indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah kampung atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan kampung merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten. (Roucek and Warren dalam Arifin, 2010:78).

Pemerintah kampung sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan atau bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh pemerintah kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung sebagai bagian dari pemerintah daerah. struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan kampung harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. (Soemartono; 2006:15).

Reformasi dan otonomi daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat kampung untuk membangun kampungnya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah kampung, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur Kampung dalam mengelola kampung, misalnya semua hal yang akan dilakukan oleh pemerintah Kampung harus melalui rute persetujuan distrik, untuk sekarang hal itu tidak berlaku lagi.

Hal itu jelas membuat pemerintah kampung semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat kampung. Sementara itu dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di dalam era otonomi daerah adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintah kampung dan semakin pendeknya rantai birokrasi, dimana hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan kampung.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Kampung Disebutkan Bahwa :

***Kampung atau yang disebut dengan nama lain, yaitu Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.***

Badan Permusyawaratan Kampung dapat membuat rancangan peraturan kampung/ yang secara bersama-sama pemerintah kampung ditetapkan menjadi peraturan kampung. Dalam hal ini, Badan Permusyawaratan Kampung sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan kampung serta anggaran pendapatan dan belanja kampung.

Kampung Yenbeser adalah satu kampung yang berlokasi distrik Saunek Kabupaten Raja Ampat yang memiliki peranan yang besar dalam proses pembangunan di tingkat kampung, sehingga seorang kepala kampung dan badan permusyawaratan Kampung memegang suatu peran/ penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kampung Yenbeser, Kampung Yenbeser merupakan satu diantara kampung yang ada di

Distrik Saunek Kabupaten Raja Ampat yang memiliki jumlah penduduk 487 jiwa dengan luas wilayah 240,12 Km tahun 2021.

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian kampung yenbeser dalam hal pembangunan sudah terlihat cukup maju dibandingkan kampung-kampung lainnya yang ada Distrik Saunek, terutama pembangunan bidang infrastruktur yang berupa fasilitas pelayanan publik baik sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, listrik, jalan, jembatan, transportasi dan air bersih. Namun demikian hal tersebut masih belum semua program pembangunan terealisasi termasuk program pembangunan non fisik seperti program pemberdayaan masyarakat.

Untuk mewujudkan kegiatan pembangunan yang lebih demokratis sebagai upaya dalam mendukung berjalannya roda pemerintahan, pemerintah pusat telah memberikan wewenang kepada daerah untuk lebih menentukan nasib pembangunan daerah itu sendiri, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung berisi 91 halaman termasuk penjelasannya. Peraturan pelaksanaan UU Desa ini dalamnya mengatur tentang penataan kampung, kewenangan, pemerintahan kampung, tata cara penyusunan peraturan kampung, keuangan dan kekayaan kampung, pembangunan kampung dan pembangunan kawasan perkampungan, badan usaha milik kampung, kerjasama kampung, lembaga kemasyarakatan kampung dan lembaga adat kampung, dan pembinaan serta pengawasan kampung oleh kepala distrik atau sebutan yang tentunya, hal ini diharapkan dapat menciptakan pemerataan pembangunan nasional dalam mengatasi kesenjangan antar daerah, karena dengan pembangunan daerah itulah yang akan dapat menjangkau pelosok termasuk kampung-kampung.



Terkait dengan pernyataan di atas, maka perencanaan pembangunan di wilayah kampung pada prinsipnya merupakan upaya yang dilakukan dengan melakukan pembenahan terhadap kekurangan serta kelemahan di bidang pembangunan. Selain itu diperlukanya partisipasi dan peran aktif dari masyarakat serta aparat pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan sehingga tujuan-tujuan yang diprogramkan di dalam pembangunan daerah akan mudah terealisasi. Beberapa kampung dalam wilayah Distrik Saunek Kabupaten Raja Ampat salah satunya kampung yenbeser untuk perencanaan pembangunan ini mampu mencapai hasil yang dapat dibanggakan selama beberapa tahun terakhir.

Namun ada beberapa hal yang menjadi masalah dalam hubungan antara kepala kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung di Yenbeser ini, misalnya anggota Badan Permusyawaratan Kampung jarang turun di kantor kampung akibatnya tatap muka dengan kepala kampung masih, kurang sehingga mengakibatkan kerjasama serta tukar pikiran antara anggota Badan Permusyawaratan Kampung dengan kepala kampung masih jarang terjadi. Anggota Badan Permusyawaratan Kampung sibuk dengan pekerjaan yang lain, ternyata selain menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Kampung anggota Badan Permusyawaratan Kampung juga mempunyai pekerjaan diluar. Sehingga tidak ada anggota Badan Permusyawaratan Kampung untuk memikirkan kepentingan masyarakat kampung dan jarang mengkoordinasikannya kepada kepala kampung atau perangkat kampung.

Masyarakat tidak hanya menjadi faktor pendukung tetapi juga dapat menjadi faktor penghambat manakala dalam penetapan suatu keputusan ada masyarakat yang kontra, Sehingga tidak semua keputusan yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan

Kampung dan Pemerintah Kampung dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan terkadang mendapat respon yang beraneka ragam baik maupun kontra dari masyarakat. Adanya tanggapan yang bersifat kontra tentunya dapat menghambat langkah Badan Permusyawaratan Kampung dan Pemerintah Kampung dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Badan Permusyawaratan Kampung berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan kampung. Jadi, dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung terdapat dua lembaga yaitu Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung, pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintahannya dan kebijakan kampung, sedangkan Badan Permusyawaratan Kampung berfungsi menetapkan peraturan kampung bersama kepala kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan kampung. peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Kampung dalam pembangunan yakni dalam pembuatan perencanaan bersama pemerintah kampung. badan permusyawaratan kampung sebagai lembaga yang mengawasi jalannya peraturan kampung guna memberikan jalan bagi pemerintah kampung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Fenomena yang terjadi pada infrastruktur Kampung Yenbeser yang penulis lihat yaitu kurang adanya pembangunan atau renovasi ulang yang dilakukan oleh badan Permusyawaratan Kampung dan Pemerintah Kampung Yenbeser, seperti kantor kampung, balai kampung, puskesmas, dan dermaga kampung. Hambatan lainnya juga dikarenakan tingkat pendidikan atau SDM masyarakat yang beragam, oleh karena itu dibutuhkan inovasi dari Badan Permusyawaratan Kampung dan Pemerintah Kampung agar semua kegiatan-kegiatannya dapat terealisasi dan diterima dengan baik oleh masyarakat.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu,

**“PERAN BADAN PERMUSYARAWATAN KAMPUNG DALAM  
MENINGKATKAN FASILITAS PEMBANGUNAN KAMPUNG YENBESER  
DISTRIK SAUNEK KABUPATEN RAJA AMPAT”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka penulis didalam melakukan suatu penelitian ini dapat mengambil rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Badan Permusyarawatan Kampung berkolaborasi dengan pemerintah kampung dalam mengalokasikan anggaran untuk pembangunan kampung Yenbeser?
2. Bagaimana Peran Badan Permusyaratan Kampung menggali dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pembangunan kampung Yenbeser?
3. Bagaimana Badan Permusyarawatan Kampung berperan dalam menjalin kerjasama dengan lembaga kampung lainnya untuk meningkatkan kerjasama pembangunan kampung Yenbeser?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah :

1. Untuk memahami Peran Badan Permusyaratan Kampung dalam proses perencanaan pembangunan kampung.
2. Kolaborasi Untuk mengetahui bentuk pemerintah kampung dalam alokasi anggaran serta , pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan.
3. Keinginan dan penyaluran aspirasi masyarakat, serta kerjasama dengan lembaga kampung lainnya untuk meningkatkan fasilitas pembangunan kampung.

#### **1.4 Manfaat penelitian**

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah :

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan, khususnya dalam kajian ilmu pemerintahan.

1. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi anggota Badan Permusyawaratan Kampung dan Kepala Kampung khususnya di Kampung Yenbeser Distrik Saunek Kabupaten Raja Ampat untuk saling memberi ruang gerak berdasarkan fungsi dan perannya masing-masing dan menjadi bahan kajian dalam rangka meningkatkan efektifitas kerja dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.
2. Secara metodologis, dapat menjadi kajian bagi peneliti selanjutnya utamanya bagi yang meneliti pada hal yang sama dan sesuai dengan kebutuhan praktis maupun teoritis dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan.
3. Manfaat dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan tambahan ilmu bagi peneliti lainnya terkait Ilmu Pemerintahan yang berkaitan dengan permasalahan Badan Permusyawaratan Kampung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Teori**

##### **2.1.1 Badan Permusyawaratan Kampung**

Badan permusyawaratan kampung merupakan perwujudan demokrasi di kampung. demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diapresiasi oleh Badan Permusyawaratan Kampung dan lembaga masyarakat lainnya.

Badan Permusyawaratan Kampung merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Kampung yang ada selama ini. perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas.

Badan Permusyawaratan Kampung berfungsi menetapkan peraturan kampung bersama kepala kampung dengan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 209). Oleh karenanya Badan Permusyawaratan Kampung sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat kampung, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala kampung dengan masyarakat kampung, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat.

Sehubungan dengan fungsinya menetapkan peraturan kampung maka Badan Permusyawaratan Kampung bersama-sama dengan Kepala Kampung menetapkan peraturan kampung sesuai dengan aspirasi yang datang dari masyarakat, namun tidak semua aspirasi dari masyarakat dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan kampung karena harus melalui berbagai proses sebagai berikut :

- 1) Artikulasi adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh/Badan Permusyawaratan Kampung .
- 2) Agresi adalah proses megumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi Peraturan Kampung.
- 3) Formulasi adalah proses perumusan Rancangan Peraturan Kampung yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Kampung dan Pemerintah Kampung.
- 4) Konsultasi adalah proses dialog bersama antara Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dengan masyarakat.

Dari berbagai proses tersebut kemudian barulah suatu peraturan kampung dapat ditetapkan, hal ini dilakukan agar peraturan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Adapun materi yang diatur dalam peraturan kampung harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti :

- a. Landasan hukum materi yang diatur, agar Peraturan Kampung yang diterbitkan oleh Pemerintah Kampung mempunyai landasan hukum;
- b. Landasan filosofis materi yang diatur, agar peraturan Kampung yang diterbitkan oleh Pemerintah Kampung jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai hakiki

yang dianut tengah-tengah masyarakat.

- c. Landasan kultural materi yang diatur, agar Peraturan Kampung yang diterbitkan oleh Pemerintah kampung tidak bertentangan dan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat.
- d. Landasan politis materi yang diatur, agar Peraturan Kampung yang diterbitkan oleh Pemerintah Kampung dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak ditengah-tengah masyarakat.
- e. Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengandung. Azas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kesusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Anggota Badan Permusyawaratan Kampung adalah wakil dari penduduk Kampung bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pimpinan Badan Permusyawaratan Kampung dipilih oleh anggota badan permusyawaratan kampung. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Kampung adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya. Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan Badan Permusyawaratan Kampung diatur dalam peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Adapun jumlah anggota Badan Permusyawaratan Kampung ditentukan berdasarkan jumlah penduduk kampung yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kampung sampai dengan 1.500 jiwa, jumlah anggota Badan Permusyawaratan Kampung sebanyak 5 (lima) orang.
- b. Jumlah penduduk Kampung antara 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa, jumlah

anggota Badan Permusyarawatan Kampung sebanyak 7 (tujuh) orang.

- c. Jumlah penduduk Kampung antara 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa, jumlah anggota Badan Permusyarawatan Kampung sebanyak 9 (Sembilan) orang
- d. Jumlah penduduk Kampung antara 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa, jumlah anggota Badan Permusyarawatan Kampung sebanyak 11 (sebelas) orang.
- e. Jumlah penduduk lebih dari 3.000 jiwa, jumlah anggota Badan Permusyarawatan Kampung sebanyak 13 (tiga belas) orang.
- f. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 13 Tahun 2007 tentang pemerintahan Kampung, persyaratan menjadi anggota Badan Permusyarawatan Kampung adalah penduduk Kampung warga Negara Republik Indonesia dengan beberapa persyaratan mengikat. Pencalonan anggota Badan Permusyarawatan Kampung diatur dalam pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor. 13 Tahun 2007, yang terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Wanita atau Pemuka masyarakat lainnya, dan merupakan wakil dari penduduk Kampung yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah, serta beberapa persyaratan lain yang mengikat.

Selanjutnya, dalam pasal 29 mengatur 6 butir tugas dan wewenang Badan Permusyawatan Kampung, yaitu :

- g. Membahas rancangan peraturan Kampung bersama Kepala Kampung .
- h. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Kampung dan Peraturan Kepala Kampung.
- i. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kampung.



- j. Membentuk panitia pemilihan Kepala Kampung.
- k. Mengali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- l. Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Kampung.

Adapun Hak Badan Permusyawaratan Kampung diatur dalam pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor. 13 Tahun 2007, yaitu :

- a. Meminta keterangan kepada pemerintah Kampung .
- b. Menyatakan pendapat.

Kewajiban Anggota Badan Permusyawaratan Kampung diatur dalam pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten/1Raja Ampat Nomor. 13 Tahun 2007, yaitu :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala Peraturan Perundang-undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan/ Pemerintahan Kampung;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan/ Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. Memproses pemilihan Kepala Kampung ;
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi kelompok dan golongan;
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan

Badan Permusyawaratan Kampung sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Kampung. Menurut (Soemartono; 2006:15) terdapat beberapa jenis hubungan antara pemerintah Kampung dan Badan Perwakilan Kampung. Pertama, hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua. Kedua, hubungan subordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama. Ketiga, hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua selevel dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai.

Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masyarakat Kampung, masing-masing unsur Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan antara Badan Permusyawaratan Kampung dengan

Pemerintah Kampung harus didasari pada filosofi antara lain (Wasistiono 2006:36) :

1. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra;
2. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai;
3. Adanya prinsip saling menghormati;
4. Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan.

### **2.1.2 Pengertian Pemerintahan Desa/ Kampung**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan. Masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor.32 Tahun 2004). Kampung adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Kampung merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Peranan masyarakat Kampung sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam Pemerintah Kampung sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya.

Menurut kamus Wikipedia bahasa Indonesia, pemerintah menurut etimologi berasal dari kata “Perintah”, yang berarti suatu individu yang memiliki tugas sebagai pemberi perintah. Definisi dari Pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengatur suatu masyarakat yang memiliki cara dan strategi yang berbeda-beda dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat tertata dengan baik. Begitupun dengan keberadaan pemerintahan Kampung yang telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Sementara itu dalam sistem pemerintahan Indonesia juga dikenal pemerintahan Kampung dimana dalam perkembangannya Kampung kemudian tetap dikenal dalam tata pemerintahan di Indonesia sebagai tingkat.

Pemerintahan yang paling bawah dan merupakan ujung tombak pemerintahan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu juga banyak ahli yang mengemukakan pengertian tentang Kampung diantaranya.

Menurut Roucek dan Warren (dalam Arifin, 2010:78) yang mengemukakan

mengenai pengertian Kampung yaitu Kampung sebagai bentuk yang diteruskan antara penduduk dengan lembaga mereka di wilayah tempat dimana mereka tinggal yakni di ladang-ladang yang berserak dan di kampung-kampung yang biasanya menjadi pusat segala aktifitas bersama masyarakat berhubungan satu sama lain, bertukar jasa, tolong-menolong atau ikut serta dalam aktifitas-aktifitas sosial”.

Widjaja (2003:3), mengemukakan mengenai pengertian dari Kampung adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa dimana landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan Kampung adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Terkhusus mengenai bentuk Kampung di Sulawesi Selatan Koentjaraningrat dkk (2005:271) mengemukakan bahwa Kampung sekarang merupakan kesatuan-kesatuan administratif, gabungan- gabungan sejumlah kampung-kampung lama yang disebut Kampung gaya baru. Selain itu tinjauan tentang Kampung juga banyak ditemukan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kampung yang memberikan penjelasan mengenai pengertian Kampung yang dikemukakan bahwa:

**Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa :**

*Kampung atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Yaitu desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

**Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa :**

*Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-*

*usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*

**Pasal 1 angka 7** disebutkan bahwa :

*Pemerintah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai administrasi penyelenggara pemerintahan Kampung.*

Pemerintah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala Kampung dan perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (hasil revisi dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999) pasal 202 menjelaskan Pemerintah Kampung secara lebih rinci dan tegas yaitu bahwa Pemerintah terdiri atas Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, adapun yang disebut Perangkat Kampung disini adalah Sekretaris Kampung , pelaksana Teknis Lapangan, seperti Kepala Urusan, dan unsur kewilayahan seperti Kepala Dusun atau dengan sebutan lain.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Kampung bertanggung jawab kepada rakyat melalui surat keterangan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Kampung dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Kepala Distrik. Adapun Perangkat Kampung dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Kampung. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kampung dan Perangkat Kampung berkewajiban melaksanakan koordinasi atas segala Pemerintahan Kampung, mengadakan pengawasan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas masing-masing secara berjenjang. Apabila terjadi kekosongan perangkat kampung, maka Kepala Kampung atas persetujuan Badan Permusyawaratan Kampung mengangkat pejabat perangkat kampung .

**1. Dalam Perda Kabupaten Raja Ampat No. 13 Tahun 2007 tentang pemerintahan Kampung diatur mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Kampung :**

- a. Tugas Kepala Kampung Dalam pasal 4 ayat 1 Perda Kabupaten Raja Ampat Nomor. 13 Tahun 2007, Kepala Kampung mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

**2. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Kampung mempunyai wewenang:**

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kampung berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Kampung;
- b. Mengajukan Rancangan Peraturan Kampung;
- c. Menetapkan Peraturan Kampung yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Kampung;
- d. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Kampung mengenai APBK Kampung untuk dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Kampung ;
- e. Membina kehidupan masyarakat Kampung;
- f. Membina perekonomian Kampung;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan Kampung secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**3. Adapun kewajiban Kepala Kampung yaitu :**

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Kampung yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Kampung .
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Kampung yang baik.
- i. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan Kampung.
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Kampung.
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Kampung .
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Kampung.
- m. Membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Kampung.
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- p. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Kampung kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Kampung, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Kampung kepada masyarakat.

### 2.1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai hasil Badan Permusyawaratan Kampung terhadap meningkatnya pendapatan asli Kampung telah dilakukan oleh peneliti terdahulu antara lain :

**Tabel 2.1 Penelitian terdahulu**

No	Judul	Peneliti	Tahun	Temuan Utama	Kelemahan
1	<b>PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP PEMERINTAHAN DESA Studi Kasus Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bantan</b>	1.Irlina Dewi, 2.Titin Sumarni, 3.Indra	2020	Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Pambang Pesisir Musdes, dan Musrenbang. Perencanaan pembangunan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur penjabaran RPJMD untuk setiap tahunnya dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Desa Pambang Pesisir. RKPD Desa Pambang Pesisir harus menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam rangka menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja	Namun yang terjadi dilapangan menurut pengamatan penulis dan pendapat para masyarakat bahwa saat ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pambang Pesisir dalam menjalankan fungsinya masih memiliki kelemahan. Para anggota BPD tidak terlalu memahami peran dan fungsinya di desa sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya peran serta dan dukungan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang diperlukan untuk membantu Pemerintahan Desa dibidang pembangunan dalam menyerap



				yang akan dicapai.	aspirasi masyarakat.
2	<b>PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR</b>	1.Ahmad H 2.Abdul Rajab 3.Muh. Marwan Malik	2023	Berdasarkan beberapa jawaban dari informan maka dapat disimpulkan bahwa terlaksananya kebijakan dan program - program yang dijalankan oleh pemerintah Desa Tasokko dalam rancangan pembangunan Desa dengan membangun sarana dan prasarana penunjang maupun fasilitas dalam mendorong perekonomian masyarakat tentunya selalu meningkatkan pembangunan infrastruktur yang belum sepenuhnya optimal, karena kegiatan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat dapat dikatakan terpenuhi jika benar - benar mendapatkan manfaat dari pe	Pembangunan infrastruktur Desa Tasokko lebih mengoptimalkan alokasi dana desa sebagai anggaran yang baik untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur dengan skala prioritas sesuai kebutuhan mendesak masyarakat yang perencanaannya dibahas dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa) dalam membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) hingga terbit Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

				<p>mbangunan yang disediakan pemerintah desa untuk masyarakatnya, sebab proses implementasi kebijakan itu sendiri akan terhambat jika tidak ada fasilitas pembangunan yang langsung dirakan oleh masyarakat yang dapat menunjang dari pelaksanaan kebijakan tersebut, melihat dari kondisi fasilitas yang belum memadai maka aparat Desa Tasokko masyarakat lebih efektif dalam mengetahui kebutuhan kebutuhan yang sifatnya prioritas untuk kepentingan orang banya</p>	
3	<p><b>ANALISIS PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA</b></p>	M.Kholil Kumeidi	2021	<p>Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan fungsinya BPD di</p>	<p>Termotivasi ketika penulis melihat adanya masalah yang timbul dalam menjalankan tugas dan</p>

	<p style="text-align: center;"><b>TERATAK KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR</b></p>			<p>Desa Teratak belum berjalan optimal. Berdasarkan hasil penelitian yang telah direkapitulasi dari jawaban responden mengenai Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, maka dapat disimpulkan Kurang Baik dengan jumlah persentase 51% dari 100%.</p>	<p>fungsinya, yang berhubungan dengan Peran BPD di Desa Teratak. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian ini dengan rumusan masalah Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar</p>
4	<p style="text-align: center;"><b>PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DESA BERTAH KECAMATAN TIGA</b></p>	<p>1. Soetarto 2. Oktavianus Buulolo 3. Mentari Gulo</p>	2022	<p>Berdasarkan hasil penelitian memperoleh data dari lapangan bahwa peran BPD dalam pembentukan peraturan Desa telah berjalan aktif, hal</p>	<p>Faktor yang menjadi Penghambat dan Pendukung jalannya Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bersama Kepala Desa dalam Pembentukan</p>

	<b>PANAH KABUPATEN KARO</b>			ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang telah peneliti peroleh dari lapangan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 32 wacana Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki Fungsi dalam menetapkan mncangan Peraturan Desa, serta menyalurkan Berbagai aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala	Peraturan Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa merupakan lembaga menyesuaikan baik dari tingkat Pendidikan, tanggung jawab maupun dominasi atas jabatan yang dimiliki, dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, semakin bagus kualitas Pelayanan anggota Maka tingkat Kepercayaan masyarakat akan tinggi Maka akan dapat memberikan hasil optimal dimasyarakat
5	<b>PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD) DALAM PENGAWASAN KINERJA APARATUR DESA PADA PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS DESA</b>	Joya Hanafi Ginting	2023	Peranan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pengawasan pembangunan desa pangkalan libut kabupaten bengkalis peran BPD dalam	Hal ini menyulitkan BPD untuk melakukan pengawasan secara intensif dan rutin, terutama saat ada banyak proyek pembangunan yang berlangsung.

	<b>PANGKALAN LIBUT KABUPATEN BENGKALIS)</b>			<p>pengawasan pembangunan sangat penting untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa Dengan keterlibatan aktif masyarakat dan pemahaman yang lebih baik tentang kendala yang dihadapi, BPD dapat terus berperan sebagai agen perubahan dalam pembangunan desa sedangkan Kendala yang signifikan adalah keterbatasan sumber daya manusia di BPD. Jumlah anggota aktif BPD terbatas dan sering memiliki tugas-tugas lain di luar keanggotaan BPD</p>	
<b>6</b>	<b>PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA KOLAM KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI</b>	Jayanti Mandasari	2016	<p>peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Kolam termasuk aktif dalam melakukan kegiatan menggali aspirasi masyarakat, maupun memberikan masukan kepada pemerintah desa</p>	<p>Saran yang dapat diberikan penelitian adalah cara menampung aspirasi masyarakat harus dilakukan dengan cara yang beragam, tidak hanya melalui perwritan, tetapi juga dapat dilakukan melalui</p>

	<b>SERDANG</b>			sebagai rujukan dalam perencanaan pembangunan desa	musyawarah dengan kelompok – kelompok masyarakat yang ada di Desa Kolam.
7	<b>PERAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA SINGARAJA KECAMATAN INDRAMAYUKABUPA TEN INDRAMAYU</b>	1.Smanudin 2.Ilham Setiawan	2019	Hasil penelitian ini bahwa peran dan fungsi BPD dalam perencanaan pembangunan desa yang masih kurang efektif. Beberapa kendala peran BPD dalam perencanaan pembangunan desa yang kurang efektif tersebut, diantaranya masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam kepengurusan BPD, adanya keterbatasan sumber daya, baik dalam perencanaan pembangunan maupun pelaksanaan pembangunan di Desa, dan lemahnya kerjasama kemitraan antara Pemerintah Desa dengan BPD setempat, serta kurang optimalnya kegiatan sosialisasi dalam	Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam kepengurusan BPD. Berdasarkan data yang ada terlihat bahwa BPD Singaraja memiliki 11 orang pegurus BPD. Di antara pegurus BPD yang ada tersebut hanya memiliki tamatan pendidikan SLTA ke bawah, bahkan ada yang hanya lulusan SD tidak tamat SD. Kondisi lulusan pegurus BPD tersebut, dikaitkan dengan tuntutan perencanaan pembangunan saat ini tentunya masih sangat terbatas, di mana hal tersebut memerlukan pemahaman dan penguasaan konsep-konsep yang luas, baik dalam perencanaan,

				perencanaan pembangunan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan maupun oleh Dinas Instansi terkait. Beberapa kendala penerapan peran BPD tersebut selama ini masih bisa diatasi, namun perlu ditingkatkan lagi kualitas peran dan fungsi BPD dimaksud	pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, termasuk di tingkat desa maupun di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi lagi.
8	<b>PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBANGUNAN DI DESA GOLO LEBO KECAMATAN ELAR KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NUSA TENGGARA TIMUR</b>	1.Petrus Yoven Romla 2. Muh. Reski Salemuddin 3.Arfenti Amir 4.Akhiruddin	2022	Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa peran badan permusyawaratan desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Golo Lebo kecamatan elar kabupaten manggarai timur belum sepenuhnya dilakukan secara optimal, hal ini dapat dilihat karena tidak semua tugas pokok yang ditentukan undang-undang dilaksanakan oleh badan permusyawaratan desa (BPD) Desa Golo Lebo. Badan	Sarana dan prasarana, kurangnya SDM yang mengisi keanggotaan BPD serta adanya masyarakat yang pro dan kontra terhadap setiap keputusan yang ditetapkan

			<p>permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Golo Lebo memenuhi tugas dan fungsi menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membentuk dewan pemilihan kepala desa, proses pembentukan dan pengaturan musyawarah desa dengan kepala desa. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Golo Lebo dalam mengatur dan memenuhi aspirasi masyarakat, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) juga mewujudkan aspirasi tersebut melalui representasi visual desa seperti membangun jalan, jembatan dan gorong-gorong jalan pertanian dan produksi air untuk pertanian dan mewujudkan aspirasi tersebut</p>	
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



				<p>dalam perumusan peraturan desa. Semua aspirasi tersebut tidak masuk dalam Pakta Desa, hal ini dikarenakan pertimbangan efisiensi, jika aspirasi tersebut dirumuskan dalam Pakta Desa akan kurang efektif karena membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyusun Anggaran Rumah Tangga sementara kebutuhan masyarakat desa. distribusi aspirasi dalam Pakta Huong meningkat. Dalam hal ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama pemerintah desa akan bertindak langsung untuk melaksanakannya</p>	
9	<p><b>PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA</b></p>	Firman	2020	<p>Kepada Pemerintah Desa, di arena kan masih banyak program pembangunan yang belum dilaksanakan,</p>	<p>Adapun saran - saran yang dapat diajukan dalam arti kel ini, yaitu : BPD diharapkan dapat lebih memahami dan mengetahui</p>

			<p>maka kerjasama antara Kepala Desa dengan BPD yang berlangsung dengan baik perlu dipertahankan untuk pelaksanaan pembangunan yang belum berjalan. Dengan mempertahankan kerjasama, diharapkan program pembangunan yang belum terlaksana dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Kepada masyarakat diharapkan agar dapat memberikan dukungan partisipasi kepada BPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasannya .serta masyarakat harus sadar dengan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah desa karena pembangunan tersebut semata mata untuk masyarakat itu sendiri</p>	<p>seluruh kebutuhan dari masyarakat dalam hal pembangunan agar tidak ada lagi perpedaan pendapat dalam proses menentukan pembangunan di desa mattirowalie, dan melaksanakan tugas pokok yang belum dilaksanakan serta perlunya kesadaran bagi anggota BPD agar lebih sering hadir di kantor desa untuk melaksanakan kewajibannya dan lebih mempermudah dalam berkoordinasi dengan Kepala Desa.</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10	<p style="text-align: center;"><b>PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA CIBEUREUM KECAMATAN CISARUA KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT</b></p>	Margaritha Nuboba Jangkup	2023	<p>Kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Peran BPD dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Cibeureum belum optimal, namun kalau dilihat secara umum BPD Cibeureum telah menjalankan peran BPD dengan baik dalam melakukan perencanaan pembangunan desa di Desa Cibeureum. (2) Faktor pendukung peran BPD dalam perencanaan pembangunan desa yaitu, BPD terbuka, banyak menyerap, menampung, dan menyampaikan aspirasi masyarakat saat musdes dan musrenbangdes; BPD bersama Kepala Desa setiap bulan turun ke setiap RW yang ada di Desa Cibeureum untuk menanyakan langsung aspirasi masyarakat</p>	<p>Faktor penghambatnya adalah masih ada masyarakat yang menilai bahwa BPD Cibeureum kurang dalam melibatkan masyarakat dalam mengikuti musyawarah; Tidak semua masyarakat Desa Cibeureum mengenal BPD; Masih ada juga masyarakat yang menyampaikan aspirasi mereka langsung kepada Kepala Desa dan bukan melalui BPD; Dalam tubuh internal BPD Cibeureum sendiri ada hal yang perlu dioptimalkan. (3) Upaya untuk meningkatkan peran BPD dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Cibeureum yaitu, BPD harus terlibat dalam musyawarah lingkungan; Pada saat diadakan musrenbang di Desa Cibeureum, BPD Cibeureum bersama Pemerintah Desa Cibeureum</p>
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					mengundang semua unsur yang ada di Desa Cibeureum untuk turut serta dalam perencanaan pembangunan desa.
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Sumber : Data diolah dari hasil penelitian terdahulu**

Kesimpulan penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu sebagai berikut :

**1. Persamaan dalam penelitian ini :**

Persamaan dengan penelitian terdahulu yakni membahas tentang Badan Permusyarawatan Kampung sebagai objek penelitian dan Pada penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sama-sama menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan wawancara, observasi serta dokumentasi.

**2. Perbedaan dalam penelitian ini :**

Pembangunan infrastruktur Kampung lebih mengoptimalkan alokasi dana Kampung sebagai anggaran yang baik untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur dengan skala prioritas sesuai kebutuhan mendesak masyarakat yang perencanaannya dibahas dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung Yenbeser Muskam dalam membahas Rencana Kerja (BUMKAM) Badan Usaha Milik Kampung.

**2.4 Definisi Operasional**

Untuk memudahkan penelitian ini maka penulis memberikan beberapa penjelasan penelitian, dan fokus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui beberapa hal sebagai berikut :

**Tabel 2.4 Definisi Operasional**

<b>No</b>	<b>Variable</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Indikator</b>
1	<p><b>PERAN BADAN PERMUSYARAWATAN KAMPUNG (BPK) VARIBLE : X</b></p>	<p>Dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki oleh badan permusyawaratan kampung untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, yang merupakan lembaga legislasi di tingkat kampung, sehingga menjadi lembaga legislasi (menetapkan kebijakan kampung) dan menampung, serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama kepala kampung. lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah kampung yang mempunyai kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan kampung , pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. sebagai lembaga legislasi, badan permusyawaratan kampung memiliki hak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengawasi dan meminta keterangan terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung kepada Pemerintah Kampung.</li> <li>2. Menyatakan pendapat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung; dan pemberdayaan masyarakat Kampung.</li> <li>3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (Langoy, 2016:6).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partisipasi masyarakat: Masyarakat kampung sangat mendukung dan Memberikan respon positif terhadap pemerintah kampung yebeser.</li> <li>2. Kualitas pelayanan administrasi: Pencapaian yang sudah dilakukan adalah 70% dalam pelayanan masyarakat Kampung Yenbeser.</li> <li>3. Kemampuan pengelolaan sumber daya: Tergantung apa yang di buat oleh masyarakat Kampung Yenbeser.</li> <li>4. Koordinasi dengan pemerintah Kampung: Setelah aspirasi masyarakat Kampung Kampung ditampung,</li> </ol>

			<p>maka langkah selanjutnya adalah Badan Permusyawaratan Kampung menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan</p> <p>5. Pemberdayaan masyarakat: Pemberdayaan Pertanian, perikanan dan pariwisata</p>
2	<p><b>DALAM MENINGKATKAN FASILITAS PEMBANGUNAN KAMPUNG</b>  <b>VARIBLE :Y</b></p>	<p>Berdasarkan observasi di kampung yenbeser, pembangunan yang dilaksanakan di kampung yenbeser diantaranya seperti kantor kampung balai kampung puskesmas, dan dermaga kampungm berdasarkan wawancara dengan kaur pemerintahan, mengatakan bahwa “pembangunan di kampung yenbeser di sesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi yang ada di kampung.</p>	<p>1. Infrastruktur Kampung : seperti kantor kampung, balai kampung, puskesmas, dan dermaga kampung</p> <p>2. Fasilitas Umum: seperti kantor kampung, balai kampung, puskesmas, dan dermaga kampung</p>

			<p>3. Peremberdayaan Ekonomi: Pemberdayaan Pertanian, perikanan dan pariwisata</p> <p>4. Kualitas lingkungan: Pemberdayaan Pertanian, perikanan dan pariwisata</p> <p>5. Partisipasi Masyarakat : Masyarakat kampung sangat mendukung dan Memberikan respon positif terhadap pemerintah kampung yembeser</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 2.5 Definisi Konseptual

### 1. Variabel X : Peran Badan Permasyarakatan Kampung

Fungsi peran badan permasyarakatan kampung adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan kampung bersama kepala kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kampung dan melakukan pengawasan kinerja kepala kampung.

### 2. Variabel Y : Fasilitas Pembangunan Kampung

Fasilitas Pembangunan Kampung adalah pembangunan secara fisik. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional dan digunakan sebagai langkah untuk mensejahterakan warganya atau masyarakat melalui peran partisipasinya.


## 2.6 Kerangka Berpikir

Sebagai wujud implementasi dari pasal 209 Undang-Undang Nomor.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor.72 Tahun 2005 tentang kampung, maka pemerintah kabupaten raja ampat menerbitkan peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor.13 Tahun 2007 tentang pemerintahan kampung . berdasarkan peraturan tersebut kemudian dibentuklah badan permusyawaratan kampung yang memiliki fungsi menetapkan peraturan kampung bersama kepala kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah kampung.

Untuk menjadikan badan permusyarawatan kampung yang efektif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dalam hal ini efektif bermakna bahwa badan permusyarawatan kampung dapat menjalankan fungsinya dengan baik yaitu mampu menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah kampung serta berhasil menetapkan peraturan kampung bersama kepala kampung yang dapat dilihat dari beberapa indikator yang telah ditentukan dalam tugas dan wewenang badan permusyawaratan kampung ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerjanya yaitu masyarakat, pola hubungan kerja sama dengan pemerintah kampung, pendapatan/insentif, rekrutmen anggota, dan fasilitas operasional. berikut digambarkan dalam bagan 2.1



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Adapun lokasi yang ditentukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur umum pedesaan yaitu di kampung yenbeser distrik saunek kabupaten raja ampat, Penelitian ini dilakukan selama satu (1) bulan terhitung setelah ujian dari tanggal dan waktu ujian dan wawancara sampai penulis turun lapangan mengambil data.

#### **3.2 Jenis Dan Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan alasan penelitian harus terjun ke lapangan untuk menemukan dan melakukan obserfasi, sehingga dapat menghayati langsung keadaan sebenarnya mengenai peran kepala kampung dalam pembangunan infrastruktur umum di kampung yenbeser distrik saunek kabupaten raja ampat, Adapun tipe penelitian ini adalah tipe penelitian yaitu kualitatif penelitian pengumpulan data dengan wawancara dan data secara tertulis hal ini dibuat agar tujuan dari penelitian bisa akurat dengan apa yang terjadi dilapangan dan apa yang tertuang pada dokumen-dokumen kemudian selanjutnya dengan observasi partisipan untuk mengetahui kenyataan yang terjadi dilapangan mengenai peran kepala kampung dalam pembangunan infrastruktur umum di kampung yenbeser distrik saunek kabupaten raja ampat.

### 3.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu :

1. Data primer, yang diperoleh secara langsung dari informan yang bersangkutan dengan cara wawancara untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan peran kepala kampung dalam pembangunan infrastruktur umum di kampung yenbeser distrik saunek, kabupaten raja ampat.
2. Adapun sumber data sekunder yang di gunakan penelitian ini adalah sumber data sekunder yang meliputi buku-buku berkaitan dengan peran yang akan di lakukan di peran kepala kampung dalam pembangunan infrastruktur umum di kampung yenbeser distrik saunek, kabupaten raja ampat.


### 3.4 Informan Penelitian

Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah (13) orang, yaitu sebagai berikut :

#### 3.1 Gambar Struktur Kepala Kampung Yenbeser



### 3.2 Gambar Struktur BPK Kampung Yenbeser



### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### 1. Observasi

Melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian secara berulang terhadap suatu objek pengamatan pada tempat yang sama ataupun berbeda. Observasi difokuskan pada pengamatan langsung terhadap masalah yang akan diteliti.

#### 2. Wawancara

Dilakukan guna memperoleh data primer peran kepala Kampung dalam pembangunan infrastruktur Kampung. agar bisa mendalam berkaitan dengan permasalahan penelitian. Terkait penelitian, peneliti ini

menggunakan metode indepth interview, disitu penelitian dengan informa, bertatapan secara langsung untuk mendapat informasi yang tepat (valid).

Adapun Orang-Orang yang mau di wawancaraih dalam penelitian ini :

**Tabel 3.1 daftar wawancara penelitian**

<b>NO</b>	<b>INFORMAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>1</b>	<b>Kepala Kampung Yenbeser</b>	1. Orang
<b>2</b>	<b>Sekertaris Kampung Yenbeser</b>	1. Orang
<b>3</b>	<b>Ketua BPK Kampung Yenbeser</b>	1. Orang
<b>4</b>	<b>Ketu RT/RW Kampung Yenbeser</b>	4. Orang
<b>5</b>	<b>Masyarakat Kampung Yenbeser</b>	5. Orang
<b>6</b>	<b>JUMLAH</b>	12. Orang

**Sumber data: kepala kampung yenbeser**

### **3. Dokumentasi**

Dilakukan guna mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan kajian terhadap data-data dokumen pribadi dan dokumen resmi, baik visual maupun berupa tulisan yang berkaitan dengan masalah penelitian berupa buku-buku yang ada untuk mencari konsepsi-konsepsi dan teori-teori yang sangat sehubungan erat dengan permasalahan. Sumber pada laporan, skripsi, buku, surat kabar dan dokumentasi lainnya yang sehubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah analisis nonstatistik yang dilakukan terhadap data yang bersifat kualitatif didalam hal ini penelitian kualitatif, mengajak orang agar bisa mempelajari salah satu masalah yang akan diteliti secara mendasar dan mendalam sampai ke akarnya Analisis data terdiri dari tiga alaur yaitu :

### **1. Data Reduction (Reduksi Data)**

Data yang didapat dari lapangan jumlahnya sudah cukup banyak untuk itu, perlu dicatat secara detail dan terprinci. Seperti telah dikemukakan semakin lama peneliti ke suatu lapangan maka jumlahnya data akan menjadi semakin banyak kompleks dan susah untuk itu, perlunya akan secepatnya melakukan analisis data dan melalui reduksi data. Mereduksi data adalah merangkum dan memilih hal pokok memokuskan pada hal-hal yang pokok pada hal yang sangat penting. Dicari tema dan pola dengan hal itu yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang sangat lebih mirip dan mempermudah penelitian supaya pengumpulan data selanjutnya akan mencari kiranya diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan cara peralatan elektronik seperti komputer, kecil, supaya memberikan kode dengan aspek tertentu.

### **2. Data Display (Penyajian data)**

Penyajian data yaitu penyajian yang dimaksud menurut matthew dan michael, sekumpulan informasi teratur yang memberikan kemungkinan ada penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan.

### **3. Conclusion Drawing (Verifikasi data)**

Langka ketiga didalam analisis data kualitatif pendapat Miles Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan ini masih bersifat sementara dan akan Berubah apabila tidak di temukanya bukti yang sangat kuat yang akan mendukung setiap tahap pengumpulan data berikut. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap pertama di dukung oleh bukti yang falid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan untuk menyatukan data, dari itu kesimpulan yang dikemukakan ialah kesimpulan yang kredibe.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Lokasi Dan Hasil Penelitian**

Kampung yenbeser merupakan salah satu kampung diantara 14 kampung yang berada di distrik waigeo selatan kabupaten raja ampat provinsi papua barat daya. Kampung yenbeser sendiri terbagi menjadi tiga RT yaitu RT 01, RT 02, dan RT 03. kampung yenbeser/1merupakan satu diantara kampung yang ada di distrik saunek kabupaten raja ampat yang memiliki jumlah penduduk 487 jiwa dengan luas wilayah 240,12 km tahun 2021.

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian kampung yenbeser dalam pembangunan sudah terlihat cukup maju dibandingkan kampung-kampung lainnya yang ada di distrik saunek, terutama pembangunan dibidang infrastruktur yang berupa fasilitas pelayanan publik baik sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, listrik, jalan, jembatan, transportasi dan air bersih. Namun demikian hal tersebut masih belum semua program pembangunan terealisasi termasuk program pembangunan non fisik seperti program pemberdayaan masyarakat.

#### **4.2 Luas wilayah**

Luas wilayah kampung Yenbeser sekitar 240,12 KM. Sebagian besar lokasi di Kampung Yenbeser hutan dan pesisir pantai, selebihnya adalah lahan perkebunan dan ada juga sebagian penduduk yang memiliki homesstay.

##### **1. Keadaan Topografi Dusun**

Secara umum keadaan topografi kampung yenbeser adalah daerah dataran rendah, daerah perbukitan dan daerah pegunungan.wilayah dusun tanjung besi, Ambober, Yenwar, Yenanas, Yendos, Doremkung, Yenbaynus, Wapen Kecil, Wapen Besar, Yenweres, Yenbuah. berada di daerah dataran rendah yaitu bagian pesisir pantai sedangkan dusun Warweki, Bontafariah, Bonrabut, adalah daerah Bagian pegunungan.

## 2. Iklim

Iklim pada kampung Yenbeser sebagaimana yang ada di wilayah Indonesia beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan.

## 4.3 Keadaan Sosial

### 1. Jumlah Penduduk

Kampung Yenbeser mempunyai 117 KK dengan total jumlah penduduk 487 jiwa, yang tersebar dalam 1 kampung.

**Tabel 4.2 perincian jumlah laki-laki dan perempuan**

NO	KAMPUNG YENBESER	JUMLAH
1	Laki-Laki	230
2	Perempuan	220
	<b>TOTAL</b>	<b>487</b>

**Sumber data: kepala kampung yenbeser**

## 4.4 Keadaan Ekonomi

### 1. Mata Pencarian

Kampung yenbeser merupakan daerah pegunungan dan daerah kelautan Oleh karena itu sebagian besar mata pencaharian penduduk bergantung pada hasil pertanian, dan hasil nelayan penduduk Kampung Yenbeser sebagian lainnya sebagai pengusaha Homstay, dan juga berprofesi sebagai PNS (guru dan pegawai negeri lainnya). Berikut perbandingan jumlah jenis mata pencaharian penduduk Kampung Yenbeser.

**4.3 Daftar Tabel Mata Pencarian Masyarakat Kampung Yenbeser**

NO	MATA PENCAHARIAN	PROSENTASI
1	Petani	80%
2	Nelayan	95%
3	Penjual Pinan	7%
4	Pengusaha	20%
5	PNS	5%
6	Buruh/Tukang	65%
7	Wiraswasta	55%



#### 4.5 Kondisi Umum Pemerintah Kampung

##### 1. Pembagian Wilayah Kampung yenbeser

Wilayah administrasi Pemerintahan Kampung Yenbeser terdiri atas 2 (dua) kampung yaitu kampung yenbeser dan raswan dengan jumlah 3 (tiga).RT

##### 4.4 Daftar Tabel RT Kampung Yenbeser

NO	NAMA WIK	RT
1	Wik A	1
2	Wik B	2
3	Wik C	3

##### 2. Sarana Dan Prasarana Umum Kampung yenbeser

##### 4.5 Daftar Tabel Sarana Dan Prasarana Umum Kampung Yenbeser

NO	SARANA	JUMLAH
1	Kantor Kampung	1
2	Balai Kampung	1
3	Puskesmas	1
4	Lapangan	1
5	Jembatan	4
6	Perahu Umum	6
7	PLN	1

##### 4.6 Sarana Pendidikan Kampung Yenbeser

NO	SARANA	JUMLAH
1	TK/Paud Marthenluther Kampung Yenbeser	1
2	SD Marthenluther Kampung Yenbeser	1
3	SMP Persipan Kampung Yenbeser	1

##### 4.6 Sarana IBADAH Kampung Yenbeser

NO	SARANA	JUMLAH
1	GEREJA GKI MARTHENLUTHER/1KAMPUNG YENBESER	1

### **3. Visi Dan Misi Kampung Yenbeser**

#### **1. Visi**

adalah suatu gambaran ideal tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Kampung. Penyusunan Visi Kampung Yenbeser dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Kampung seperti pemerintah Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan masyarakat kampung pada umumnya. Berdasarkan hasil musyawarah bersama maka ditetapkan visi Kampung Yenbeser adalah: *Terwujudnya Masyarakat Kampung Yenbeser Yang Maju Dan Makmur Didukung Oleh Pertanian, Nelayang Yang Unggul Dan Parawista Yang Memadai.*

#### **2. Misi**

Selain penyusunan Visi juga ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Kampung agar Visi Kampung dapat tercapai. Pernyataan visi ini dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan dan dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dengan pertimbangan potensi dan kebutuhan Kampung Yenbeser. Sebagaimana proses yang dilakukan maka misi maka misi kampung Yesnbeser adalah :

1. Meningkatkan hasil pertanian
2. Menjaga dan melestarikan parawisata
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM disegala bidang)
4. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat

#### **4.6 Pelaksanaan Dan Fungsi Pengawasan BPK Yenbeser**

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tugas pokok dan fungsi Pengawasan Badan Permusyarawatan Kampung yang telah dilaksanakan di Kampung Yenbeser yaitu sebagai berikut :

##### **1. Tugas Pokok Badan Permusyarawatan Kampung**

Berdasarkan wawancara dengan Bapak yonathan wawiyai, bahwa, Badan Permusyarawatan Kampung merupakan wadah bagi aspirasi masyarakat Kampung. wadah aspirasi yang dimaksud disini yaitu sebagai tempat bagi masyarakat untuk menampung segala keluhan-keluhannya dan kemudian menindak lanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga yang terkait. Banyak cara yang dilakukan untuk menampung segala keluhan-keluhan yang kemudian ditindak lanjuti yaitu dengan cara tertulis dan secara lisan. Cara tertulis misalnya masalah-masalah tersebut terkait dengan pembangunan dan kemajuan Kampung maka akan dibahas dan dibicarakan lebih lanjut dalam bentuk musyawarah Kampung, dengan cara lisan yaitu masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung kepada Badan Permusyarawatan Kampung.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yehuda Dimara, menambahkan bahwa, Setelah aspirasi masyarakat Kampung ditampung, maka langkah selanjutnya adalah Badan Permusyarawatan Kampung menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Badan Permusyarawatan Kampung. Setelah memperoleh aspirasi dan kemudian membahasnya, Badan Permusyarawatan Kampung kemudian meneruskan dan menyampaikan sebagaimana maksud yang diharapkan oleh masyarakat. Namun pada kesempatan ini pihak pemerintah Kampung/ltetap diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan atas aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Arnolis dimara menjelaskan bahwa Badan Permusyarawatan Kampung sudah berkolaborasi dengan kampung lainya dengan cara dapat melakukan pengembangan potensi Kampung melalui program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kampung. Selain itu, Badan Permusyarawatan Kampung juga dapat membantu dalam pemberdayaan masyarakat Kampung melalui pengorganisasian kegiatan-kegiatan yang berdampak positif bagi masyarakat Kampung.

Berdasarkan wawancara dengan bapak yonathan wawiyai juga menjilaskan bahwa kolaborasi Badan Permusyarawatan Kampung dengan pemerintah kampung yang pasti pertama perencanaan pembangunan, dan melakukan kegiatan yang bernama jaring asmara, atau merajut asmara yang berkonsen pada mencari aspirasi masyarakat. Setelah data dari jaring aspirasi dari masyarakat setiap dukuh dikumpulkan terciptalah permusyawaratan pembangunan di kampung.

## **2. Bentuk Panitia Pemilihan Kepala Kampung**

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yonathan wawiyai, bahwa, Sebelum diadakan Pemilihan Kepala Kampung, Badan Permusyarawatan Kampung terlebih dahulu membentuk panitia Pemilihan Kepala Kampung. Yang dimana keanggotaannya berasal dari Unsur Perangkat Kampung, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yehuda dimara, /1menambahkan bahwa, Dalam pemilihan kepala Kampung di Kampung ini, hal yang dilakukan oleh Badan Permusyarawatan Kampung terlebih dahulu yaitu membentuk panitia pemilihan, dimana

panitia-panitia tersebut dapat berasal dari tokoh-tokoh masyarakat, unsur-unsur perangkat Kampung, maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Kampung, setelah itu anggota Kampung, Badan Permusyarawatan berembuk dan berunding kemudian memustuskan siapa-siapa yang menjadi panitia pemilihan.

Adapun tugas dari panita pemilihan kepala Kampung/lyaitu :

- a. Melaksanakan semua kegiatan selama pencalonan kepala Kampung dan bertanggung jawab kepada Badan Permusyarawatan Kampung/ldengan cara melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan mulai dari penjaringan bakal calon sampai dengan terpilih Kepala Kampung .
- b. Panitia pemilihan kepala Kampung, membuat semacam informasi atau sosialisasi di masyarakat bahwa akan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Kampung, kemudian panitia pemilihan melakukan pendataan dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Kampung.
- c. Setelah itu, Bakal Calon Kepala Kampung yang terpilih kemudian akan disaring melalui beberapa syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya dan hasil penyaringan akan di tetapkan menjadi Calon Kepala Kampung.
- d. Calon Kepala Kampung inilah yang nantinya akan diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat Kampung.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yonathan wawiyai, yang mengatakan bahwa, Dalam merumuskan dan menetapkan pembangunan kampung, Badan permusyarawatan kampung bersama-sama dengan pemerintah kampung (Kepala kampung dan Perangkat kampung), melalui beberapa proses antara lain sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kampung mengundang anggota badan permusyarawatan kampung

untuk menyampaikan maksudnya membentuk pembangunan kampung dengan menyampaikan pokok-pokok pembangun Kampung yang diajukan.

- b. Pemerintah kampung terlebih dahulu mengajukan rancangan pembangunan Kampung kepada badan permusyawaratan kampung.
- c. Badan permusyawaratan kampung dan Kepala kampung serta Tokoh-tokoh masyarakat memberikan masukan atau usulan untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan pembangun kampung.
- d. Ketua Badan permusyawaratan kampung menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah kampung untuk diagendakan.
- e. Badan permusyawara kampung mengadakan rapat dengan pemerintah kampung kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yehuda Dimara, menambahkan bahwa, Setelah Badan permusyawaratan kampung dan Kepala Kampung mengajukan rancangan Pembangunan kampun kemudian akan dibahas bersama dalam rapat Badan permusyaratan kampun dan setelah mengalami penambahan dan perubahan, kemudian rancangan pembangun kampung tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai pembangunan kampung. Akan di tetapkan, antara Badan Permusyarawatan kampung dan Kepala kampung sama-sama memiliki peran yang sangat penting yaitu Badan Permusyarawatan kampung dan kepala kampung untuk menyetujui pembangunan kampung.

Berdasarkan wawancara dengan yonathan wawiyai, yang mengatakan bahwa, Setelah usulan-usulan tersebut dibahas dan dievaluasi kemudian dilakukan penetapan bersama dalam bentuk rancangan. untuk selanjutnya dirumuskan dalam bentuk pembangunan kampung.

Berdasarkan wawancara Bapak Yehuda dimara, yang menambahkan bahwa, Usulan-usulan yang telah ditampung tersebut berasal atau bersumber dari Pemerintah kampung dan Badan Permusyarawatan kampung serta tokoh-tokoh masyarakat yang ikut serta dalam proses pembahasan dan penetapan pembangunan kampung yang dimana usulan tersebut dapat menjadi dasar atau patokan dalam menjalankan Pemerintahan kampung. Meskipun gagasan atau usulan - usulan yang sudah ditampung lebih banyak berasal dari pemerintah kampung.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas pokok BPK tidak sepenuhnya dilaksanakan.

#### **4.7 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Pokok BPK**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di kampung Yenbeser, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan Badan permusyarawatan kampung dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

##### **1. Fakto-Faktor Yang Mendorong**

Berdasarkan wawancara dengan yonathan wawiyai, yang mengatakan bahwa Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan Badan Permusyarawatan kampung dalam melaksanakan fungsinya, besarnya dukungan, sambutan dan penghargaan dari masyarakat kepada Badan Permusyarawatan Kampung menjadikan Badan Permusyarawatan Kampung lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu Perdes. Kemauan dan semangat dari

masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari Badan Permusyawaratan Kampung dan Pemerintah Kampung menjadi mudah untuk dilaksanakan. Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan sangat menentukan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Arnolis Dimara, yang menambahkan bahwa, dukungan dan partisipasi masyarakat sangat membantu kami dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung yang bisa menjadi faktor pendorong dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Wempi Mambrasar, yang mengatakan bahwa Salah satu faktor yang berpengaruh di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung di Kampung Yenbeser adalah pola hubungan kerja sama terciptanya hubungan yang harmonis antara BPK dengan Pemerintah Kampung/dengan senantiasa menghargai dan menghormati satu sama lain, serta adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan, mendukung jalannya kinerja BPK. Keharmonisan ini disebabkan karena adanya tujuan dan kepentingan bersama yang ingin dicapai yaitu untuk mensejahterakan masyarakat desa. Sebagai unsur yang bermitra dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung, BPK dan Pemerintah Kampung selalu menyadari adanya kedudukan yang sejajar antara keduanya.



Berdasarkan wawancara dengan Ibu Efi .A. Mayor, yang menambahkan bahwa, pola hubungan kerja sama antara BPK dengan pemerintah Kampung sudah berjalan dengan baik, dimana pihak BPK selalu ada keterlibatan atau kordinasi dalam proses pembangunan, baik yang telah dan sedang direncanakan.

## **2. Fakto-faktor Yang Menghambat**

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Arnolis Dimara, yang mengatakan bahwa, Adanya pemberian tunjangan atau pendapatan juga menjadi faktor yang berpengaruh dalam memacu kinerja BPK untuk menjadi lebih baik dan merupakan wujud penghargaan dan kepedulian pemerintah terhadap BPK.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rein Kolomsusu, bahwa, tunjangan yang diberikan oleh pemerintah masih sangat minim sehingga kami harus mencari pekerjaan sampingan. Hal inilah yang terkadang membuat anggota menomor duakan tugasnya. Pemberian tunjangan bagi anggota BPK dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka Gaji ataupun tunjangan yang diberikan hanya berasal dari dana operasional Kampung yang diberikan oleh pemerintah Kampung dan pemberiannya tidak menentu setiap bulan.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Adollince Umpes, yang mengatakan bahwa, Untuk menunjang kinerja anggota BPK, yang dibutuhkan yaitu sarana dan prasarana seperti tempat atau kantor sebagai pusat kegiatan. Tidak adanya tempat khusus bagi BPK sebagai pusat kegiatan administratif layaknya lembaga legislatif lainnya, fasilitas operasional juga menjadi faktor berpengaruh demi kelancaran kinerja BPK. Meskipun BPK hanya bekerja dalam skala Kampung, hal ini juga menjadi faktor berpengaruh.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak boy Rumbarak, yang mengatakan bahwa, Sarana dan prasarana yang ada di Kampung Yenbeser masih kurang memadai seperti tempat atau kantor BPK yang belum ada, seharusnya BPK mempunyai ruang kantor tersendiri dan tidak bergabung kepada kantor kepala Kampung sebagai mitra kerjanya. Oleh karenanya dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan BPK akan terhambat.

Kurangnya SDM yang mengisi keanggotaan BPK Berdasarkan wawancara dengan Ibu Adollince Umpes, yang mengatakan bahwa, Salah satu faktor penghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPK di Kampung Yenbeser adalah kurangnya SDM yang masih rendah dimana sebagian anggota BPK yang tidak mengetahui secara jelas tugas dan fungsinya sehingga masih dibutuhkan arahan dan bimbingan dari pihak-pihak yang dirasa mampu khususnya dinas pemberdayaan masyarakat Kampung dan lembaga Kampung/Iselaku pihak yang bertanggung jawab terhadap pembinaan kelembagaan. Sehingga nantinya anggota BPK memiliki pengetahuan yang lebih dan wawasan yang bagus tentang pemerintahan sehingga orang-orang tersebut mampu berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah Kampung nantinya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rein Kolomsusu, yang mengatakan bahwa, masyarakat tidak hanya menjadi faktor pendukung tapi juga dapat menjadi faktor penghambat mana kala dalam penetapan suatu keputusan ada masyarakat yang kontra, hal ini tidak semua keputusan yang ditetapkan oleh BPK dan Pemerintah Kampung dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan terkadang mendapat respon yang beraneka ragam baik pro maupun

kontra dari masyarakat. Adanya tanggapan yang bersifat kontra tentunya dapat menghambat langkah BPK dan Pemerintah Kampung dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

berdasarkan wawancara dengan Arnolis Dimara, yang mengatakan bahwa BPK harus mampu memahami kondisi- kondisi yang ada di masyarakat. Masyarakat terkadang mampu menjadi pendukung ataupun penghambat. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan ataupun SDM masyarakat berbeda, oleh karena itu dibutuhkan inovasi dari BPK agar semua kegiatan-kegiatannya dapat terealisasi dan diterima dengan baik oleh masyarakat

#### **4.8 Pembahasan**

Tugas pokok dan fungsi pengawasan BPK dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kampung Yenbeser Distrik Saunek Kabupaten Raja Ampat. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa Tugas pokok dan fungsi pengawasan BPK dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kampung Yenbeser Distrik Saunek Kabupaten Raja Ampat belum sepenuhnya dilakukan secara optimal, hal ini dapat dilihat karena tidak semua tugas pokok yang telah ditentukan oleh undang-undang dilaksanakan oleh BPK Yenbeser.

BPK di Kampung Yenbeser Distrik Saunek Kabupaten Raja Ampat telah melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membentuk panitia pemilihan kepala Kampung, proses pembahasan dan penetapan peraturan Kampung bersama dengan Kepala Kampung. Hal ini terbukti dengan kemampuan BPK Yenbeser yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPK juga merealisasikan aspirasi tersebut dalam bentuk pelaksanaan pembangunan Kampung seperti pembuatan jalan, jembatan, jalan tani, dan pembuatan perairan pertanian, serta merealisasikan aspirasi tersebut dalam bentuk pembuatan

peraturan Kampung. Tidak semua dari aspirasi tersebut dijadikan peraturan Kampung, hal ini disebabkan oleh pertimbangan efektivitas, bahwa jika setiap aspirasi dirumuskan dalam peraturan desa maka akan kurang efektif karena membutuhkan waktu yang panjang membuat suatu perdes sedangkan kebutuhan masyarakat akan tersalurnya aspirasi dalam Perdes semakin besar. Dalam hal ini, BPK bersama Pemerintah Kampung mengambil tindakan langsung untuk melaksanakannya.

Adapun dalam pelaksanaan tugas pokok BPK yaitu pembentukan panitia pemilihan Kepala Kampung juga telah dilaksanakan oleh BPK di Kampung Yenbeser. Di dalam pembentukan panitia pemilihan, BPK membentuk panitia pemilihan umum yang berasal unsur perangkat Kampung, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. BPK dan ketua panitia pemilu berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten untuk menetapkan Kepala Kampung terpilih agar selanjutnya Bupati dapat mengeluarkan surat keputusan penetapan Kepala Kampung. Demikian halnya dengan usulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kampung. BPK berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk segera mengeluarkan surat pemberitahuan tentang masa jabatan Kepala Kampung yang akan segera berakhir, sehingga dibentuk panitia pemilihan Kepala Kampung untuk periode selanjutnya.

Pelaksanaan tugas pokok pembentukan panitia pemilihan Kepala Kampung periode 2021-2024 oleh BPK Kampung Yenbesre belum terlaksana sehingga sampai sekarang belum dilakukan pemilihan Kepala Kepala Kampung dan untuk sementara jabatan Kepala Kampung Yenbeser ini disebabkan karena belum adanya keputusan dari Bupati untuk melaksanakan pemilihan Kepala Kampung. Selanjutnya, mengenai proses pembahasan dan penetapan peraturan Kampung telah sesuai dengan peraturan yang

berlaku, dimana peraturan Kampung ditetapkan oleh kepala Kampung yang disetujui oleh BPK melalui beberapa proses antara lain sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kampung mengundang anggota BPK untuk menyampaikan maksudnya membentuk pembangunan Kampung dengan menyampaikan pokok-pokok Kampung yang diajukan.
- b. BPK terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan Kampung, demikian halnya dengan pemerintah Kampung yang juga mengajukan rancangan Pembangunan Kampung.
- c. BPK memberikan masukan atau usul untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan pembangunan Kampung.
- d. Ketua BPK menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah Kampung untuk diagendakan.
- e. BPK mengadakan rapat dengan pemerintah Kampung kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama. .

Mengenai Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPK Kampung Yenbeser adalah Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung. Pengawasan terhadap APBDes ini dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Kampung setiap akhir tahun anggaran. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPK yaitu :

- a. Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas dan belanja kampung.
- b. Memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk pembangunan Kampung.

Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan

suatu keputusan serta dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan kampung yang dibuat bersama berperan besar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan BPK. Besarnya dukungan dari masyarakat kepada BPK juga dapat memberikan ruang gerak untuk dapat melaksanakan tugas dan pengawasannya.

Selain itu hubungan kerjasama yang baik antara BPK dengan pemerintah Kampung yang merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPK, hubungan yang harmonis sebagai unsur yang bermitra dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung, BPK dan Pemerintah Kampung selalu menyadari adanya kedudukan yang sejajar dimana posisi dan fungsi keduanya saling mendukung untuk terselenggaranya pemerintahan Kampung.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPK tidak selalu berjalan lancar. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPK yaitu, Kurangnya tunjangan yang diberikan kepada anggota BPK Sarana dan prasarana, Kurangnya SDM yang mengisi keanggotaan BPK serta Adanya masyarakat yang pro maupun kontra terhadap setiap keputusan yang ditetapkan

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan Badan Permusyarawatan Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan di kampung yenbeser distrik saunek kabupaten raja ampat Setelah aspirasi masyarakat ditampung, maka langkah selanjutnya adalah Badan Permusyarawatan Kampung menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Badan Permusyarawatan Kampung. Setelah memperoleh aspirasi dan kemudian membahasnya, Badan Permusyarawatan Kampung kemudian meneruskan dan menyampaikan sebagaimana maksud yang diharapkan oleh masyarakat. Namun pada kesempatan ini pihak pemerintah Kampung/ltetap diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan atas aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.

Badan Permusyarawatan Kampung sudah berkolaborasi dengan kampung lainya dengan cara dapat melakukan pengembangan potensi Kampung melalui program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kampung. Selain itu, Badan Permusyarawatan Kampung juga dapat membantu dalam pemberdayaan masyarakat Kampung melalui pengorganisasian kegiatan-kegiatan yang berdampak positif bagi masyarakat Kampung. yang pasti pertama perencanaan pembangunan, dan melakukan kegiatan yang bernama jaring “asmara” atau merajut “asmara” yang berkonsentrasi pada mencari aspirasi masyarakat. Setelah data dari jaring aspirasi dari masyarakat setiap Kampung Yenbeser dikumpulkan terciptalah permusyawaratan pembangunan di kampung.

## **5.2 Implikasi**

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa proses pelaksanaan tugas pokok Badan Permusyarawatan Kampung yenbeser yang telah dilaksanakan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membentuk panitia pemilihan kepala kampung, proses pembahasan dan penetapan pembangunan kampung bersama dengan kepala kampung. sedangkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyarawatan Kampung yaitu mengawasi pelaksanaan pembangunan kampung. apabila pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan Badan Permusyarawatan Kampung berjalan dengan efektif atau optimal, maka akan berdampak baik terhadap Pemerintahan Kampung dan masyarakat sehingga pembangunan yang ada di kampung Yenbeser akan berjalan dengan baik.

## **5.3 Saran**

Setelah kita memperhatikan hasil penelitian di atas, menurut penulis ada beberapa hal yang bisa menjadi catatan atau saran bagi semua pihak tentang Peranan Badan Permusyarawatan Kampung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Yenbeser Distrik Saunek Kabupaten Raja Ampat. Adapun saran- saran tersebut sebagai berikut :

### **1. Kepada Badan Permusyarawatan Kampung**

Badan Permusyarawatan Kampung diharapkan dapat lebih memahami dan mengetahui seluruh kubutuhan masyarakat Kampung dalam hal pembangunan agar tidak ada lagi perpedaan dalam proses menentukan pembangunan di kampung Yenbeser, dan melaksanakan tugas pokok yang belum dilaksanakan serta perlunya kesadaran bagi anggota Badan Permusyarawatan Kampung agar lebih sering hadir di kantor kampung untuk melaksanakan kewajibannya dan lebih mempermudah dalam berkoordinasi dengan Kepala kampung.



## **2. Kepada Pemerintah Kampung**

Karena masih banyak program pembangunan kampung yang belum dilaksanakan, maka kerjasama antara Kepala Kampung dan Badan Permusyarawatan Kampung yang berlangsung dengan baik perlu dipertahankan untuk pelaksanaan pembangunan yang belum berjalan. Dengan mempertahankan kerjasama, diharapkan program pembangunan yang belum terlaksana dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.

## **3. Kepada Masyarakat Kampung Yenbeser**

Masyarakat Kampung diharapkan agar dapat memberikan dukungan dan partisipasi kepada Badan Permusyarawatan Kampung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasannya serta masyarakat harus sadar dengan pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah Kampung karena pembangunan tersebut semata-mata untuk keberhasilan pembangunan oleh masyarakat kampung itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

*Dewi, Irlina, Titin Sumarni, and Indra Indra.*

"Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pemerintahan Desa Studi Kasus Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bantan." *Jurnal Yustisiabel* 4.2 (2020): 118-127.

*Firman, Firman.*

"Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23.1 (2020): 39-52.

*Governance Opinion* 7.2 (2022): 78-93.

Ginting, Joya Hanafi. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Kinerja Aparatur Desa Pada Peningkatan Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pangkalan Libut Kabupaten Bengkalis). *Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023*

*Jangkup, Margaritha Nuboba.*

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. *Diss. Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, 2023.*

*Kumeidi, M. Kholil.*

Analisis Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. *Diss. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, 2021*

*Mandasari, Jayanti.*

"Peran Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang." (2016).

*Mahayana, W. (2013).*

*Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur. Jurnl Ilmu Pemerintahan, 1, 400-414.*

(N.d.). Retrieved from

<https://media.neliti.com/media/publications/101418-ID-kualitas-pelayanan-pemerintahan-desa-stu.pdf>

<https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/8250/SUTINAR%20SINAGA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

- Nurfadillah, M., & Fatimah, S. (2022). Analisis Pelaksanaan Kerjasama Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa (Studi Pada Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 8(2), 180-197
- Romla, Petrus Yoven, Muh Reski Salemuddin, and Arfenti Amir. "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Di Desa Golo Lebo Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur." *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial* 1.2 (2022): 165-178.
- Rajab, Abdul, and Muh Marwan Malik. "Peran pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur." *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen* 19.3 (2023): 689-701.
- Rinto, M., Muhiddin, A. and Mone, A. Rinto, M., Muhiddin, A., & Mone, A. (n.d.). Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar. Retrieved from <https://villages.pubmedia.id/index.php/vill>
- Rajab, A., & Malik, M. M. (2023). Peran pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur. *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen*, 19(3), 689-701.
- Soetarto, Soetarto, Oktavianus Buulolo, and Mentari Gulo. "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Desa Bertah Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo." *Jurnal*
- Santoso, R. and ", E. Santoso, R., & Erman. (n.d.). Relasi Antar Kelembagaan Desa Dalam Pembangunan Insfratraktur Di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar Tahun 2016. Retrieved from <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/>
- Wiguna, Y. T., Dewi, R., & Angelia, N. (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *Perspektif*, 6(2), 41-52.
- Widyaningrum, S. T. (2012). Analisis Ekuitas Merek (Brand Equity) Melalui Komunikasi Pemasaran Terpadu(Integrated Marketing Communications-IMC) Pada PT. Nasmoco Majapahit Semarang. *Nasmoco Majapahit Semarang. FISIP Universitas Diponegoro Semarang*
- Yubilianti Leno Leton, A. G. N. E. S. (2023). Relasi Badan Permusyawaratan Desa Dengan Pemerintah Desa Di Desa Watotutu Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur (*Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD" APMD"*).

# DOKUMENTASI



Gambar 01: Wawancara Bersama Bapak Yonathan Wawiyai.  
11 April 2024-3.55 PM



Gambar 04: Wawancara Bersama Bapak Rein Kolomsusu  
14 April 2024-12.05 PM



Gambar 02: Wawancara Bersama Bapak Yehuda Dimara  
14 April 2024-12.01 PM



Gambar 05: Wawancara Bersama Bapak Arnolis Dimara  
14 April 2024-12.16 PM



Gambar 06: Wawancara Bersama Bapak Wempi Mambrasar  
14 April 2024-12.44 PM



Gambar 08: Wawancara Bersama Ibu Efi . M . Mayor  
14 April 2024-1.19 PM



Gambar 07: Wawancara Bersama Bapak Boy Rumarak  
14 April 2024-8.31 PM



Gambar 09: Wawancara Bersama Ibu Adollince Umpe  
14 April 2024-8.36 PM



**Gambar 10: Gedung Kantor Kampung**

**14 April 2024-1.20 PM**



**Gambar 12: Dermaga Kampung**

**14 April 2024-1 20 PM**



**Gambar 12: Dermaga Kampong Yenbeser**



**Gambar 13: Gedung Sankar PKK Kampung**

**14 April 2024-1.20 PM**